

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 01604 / H / 1966

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1963 Nomor : 108.4/Kepdikdas telah ditetapkan arti dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- b. bahwa subbagian dengan huruf a diatas, dipandang perlu mengingat kembali dan menyempurnakan persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Meningat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 14 Juni 1959 Nomor : 4054/G/1959;
2. tanggal 22 September 1962 Nomor : 0134/H/1962;
3. tanggal 14 Maret 1963 Nomor : 0134/G/1963;
4. tanggal 20 Mei 1963 Nomor : 4250/H/1963;
5. tanggal 14 Juni 1964 Nomor : 4250/H/1964;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1963 Nomor : 018.6/Kepdas (1.8);
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1963 Nomor : 0741/1963;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan/pin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Nomor : tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kantor Pendidikan Propinsi D I Y Nomor : 107/1.12.1/1.65 tanggal : 3 Oktober 1965
3. Revisi dari : Kepala Kantor Pendidikan Dasar Kantor Pendidikan Prop. D I Y

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
1. Anekaan Ijin pendiri dari Kepala Kantor Pendidikan Propinsi D I Y Nomor : 107/1.12.1/1.65 tanggal : 3 Oktober 1965
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
Nama : TK. TUMAS SAM
1. Alamat : PURWOKAS. Sidokas. Gondang. Sleman.
2. Jumlah murid kelas I, II dan III : 45 orang
3. Atas permohonan asal pendidikan oleh Yayasan, p. k. k. tanggal : 26 Juli 1966
Nomor : 05/TK TPE/VII/1966

- Ketentuan :
1. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah;
b. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis, administratif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga :
1. Syarat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lain.
- Kepatu :
1. Apabila dalam waktu hari tertentu terdapat kekurangan dalam kepatuhan ini, akan diadakan pemeriksaan sebagaimana mestinya.
- Kelima :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan surat terbitnya tidak tanggal :
3 Mei tahun : 1966
Ditandatangani di :
Ditandatangani di :
Ditandatangani di :

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Kantor Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Dr. GUNTIL POETTER
NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan